



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 940 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 437 TAHUN 2017 TENTANG  
PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA  
PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN  
ATASAN LANGSUNGNYA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT  
KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 437 Tahun 2017, telah ditetapkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa terdapat beberapa unit kerja yang memiliki anggaran yang relatif kecil dan bukan merupakan entitas akuntansi sehingga Keputusan Gubernur Nomor 437 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 437 Tahun 2017 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
13. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Gubernur Nomor 437 Tahun 2017 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 437 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNGNYA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

## Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 437 Tahun 2017 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 diubah sebagai berikut :

- a. Halaman 3 nomor urut 11 Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit Pengelola Rumah Susun Cipinang, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Bendahara Penerimaan Pembantu

No.	Nama Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	T M T
11.	Catur Handayani, SAP.	19710621199 6032002/ 119588	Penata (III/c)	Unit Pengelola Rumah Susun Cipinang	Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Cipinang	30 Maret 2017

- b. Halaman 3 nomor urut 14 Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit Pengelola Rumah Susun Semper, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Bendahara Penerimaan Pembantu

No.	Nama Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	T M T
14.	Muhammad Adam Prasetya, S.E.	19850815201 0011020/ 179102	Penata Muda Tk.I (III/b)	Unit Pengelola Rumah Susun Semper	Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Semper	30 Maret 2017

- c. Halaman 6 nomor urut 13 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit Pengelola Rumah Susun Semper, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	Nama Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	T M T
13.	Hendy Radewa Fajarianto, S.T.	19901009201 4031002/ 183901	Penata Muda (III/a)	Unit Pengelola Rumah Susun Semper	Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Semper	30 Maret 2017

- d. Halaman 4 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah nomor urut 1, nomor urut 2 dan nomor urut 3, dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Badan Penanggulangan Bencana Daerah


No.	Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu	NIP/NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	SKPD	Atasan Langsungnya
1.	Dihapus				
2.	Dihapus				
3.	Dihapus				
4.	Musa	19830331200 8011012	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	UPT Pusat Data Informasi Kebencanaan	Kepala UPT Pusat Data Informasi Kebencanaan

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Mei 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Handwritten Signature]*  
DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
10. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
11. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
14. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta